

RINGKASAN

Tema sentral disertasi adalah : "Implikasi Yuridis Pengalihan kekuasaan membentuk Undang-undang Terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945". Tema sentral tersebut dimunculkan oleh karena sebelum UUD 1945 diubah khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru kekuasaan membentuk Undang-undang berada di tangan Presiden. Penempatan kekuasaan membentuk Undang-undang di tangan Presiden, seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yaitu: "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", memberikan posisi yang kuat kepada Presiden dalam membentuk Undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat hanya memberikan persetujuan dalam membentuk Undang-undang dan "tidak memegang" atau "ikut memegang kekuasaan membentuk Undang-undang". Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden Republik Indonesia. Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan Pasal 4 ayat (1), memegang kekuasaan membentuk Undang-undang Pasal 5 ayat (1), dan beberapa kekuasaan dalam bidang yudisial Pasal 14.

Latar belakang pemikiran pengalihan kekuasaan membentuk undang-undang adalah untuk menata kembali pembagian kekuasaan negara secara tegas, mengurangi kekuasaan Presiden, memberdayakan DPR dan

menciptakan sistem pemerintahan yang berimbang ("Check and balances"). Pengalihan kekuasaan membentuk Undang-undang dalam Perubahan UUD 1945 sangat saraf akan ajaran Ilmu Hukum. Terutama pemikiran filsafat hukum, teori hukum dan teknik hukum.

Temuan dalam pengalihan kekuasaan membentuk Undang-undang setelah Perubahan UUD 1945 yaitu:

Penataan kekuasaan negara tidak diatur secara tegas dalam masing-masing Bab. Penataan kekuasaan negara masih seperti sebelum UUD 1945 diubah yaitu: hanya diatur dalam dua Bab, Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman, sedangkan mengenai kekuasaan membentuk Undang-undang ditempatkan dalam Pasal 20 Perubahan UUD 1945. Penataan kekuasaan membentuk Undang-undang seperti Pasal 20 Perubahan UUD 1945, muncul dua pola kekuasaan membentuk Undang-undang :

Pertama, Pasal 20 ayat (1): "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang".

Kedua, Pasal 20 ayat (2): "Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama", Presiden mengesahkan Rancangan Undang-undang Pasal 20 ayat (4) dan Presiden mengundang Undang-undang Pasal 20 ayat (5).

Munculnya dua pola kekuasaan membentuk Undang-undang setelah Perubahan UUD 1945 menimbulkan kesulitan dalam pembentukan Undang-

undang. Apakah pola yang pertama yang diterapkan? Atau apakah pola yang kedua yang akan dianut ? Perlu mendapat penegasan agar tidak menimbulkan kesulitan dalam membentuk Undang-undang. Apakah tidak lebih baik kekuasaan membentuk Undang-undang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat saja.



ABSTRACT

The central theme of this dissertation is about "Juridical Implication of the Transfer of Legislative Power to the Constitutional system of the Republic Indonesia after the Amendment to the 1945 Constitution". Prior to the 1945 Constitution is amended, especially in the New Order regime, the power of legislation is vested in the President. Since the President (according to Article 5 paragraph (1) of the 1945 Constitution) holds the legislative power, the President is powerful both in creating law and implementing it as well. While the House of Representatives was on the position of approving bill instead of holding legislative power or sharing with the President to hold a power of creating law.

After the amendment to the 1945 Constitution, the legislative power is vested in the House of Representatives Article 20 paragraph (1) of Amendment to the 1945 Constitution. As it is elaborated further, however, it is prescribed in paragraph (2), (4), and (5) of Article 20 of amendment to the 1945 Constitution that legislative power "likely" to be in the hands of the President. From the two types of provisions, it can be inferred that there is no clear-cut provision about the Transfer of Legislative Power in the Amendment to the 1945 Constitution.

Basic principles that should be taken into consideration in the transfer of legislative power would be:

First, a structure, by which division of main state power (legislative, executive, and judicial power) is clearly defined, based on the Checks and Balances System.

Second, the transfer of legislative power should consider legal philosophy, legal theory, and technical law, which will be carried out through legal *ars*.

Key words :

- amendment
- transfer of power
- legislative power
- checks and balances
- legal *ars*